BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 104 /KPTS/ IV/2015

TENTANG

PENETAPAN CALON JAMAAH HAJI YANG DIFASILITASI PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT PADA MUSIM HAJI TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kehidupan beribadah umat beragama pada musim haji Tahun 2014, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memfasilitasi para Imam, Wakil Imam dan Tokoh Agama untuk melaksanakan Rukun Islam Kelima ke Tanah Suci Makkah yang penetapannya sesuai kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Calon Haji yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada musim Haji Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Jamaah Haji yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada Musim Haji Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan *Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang* Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Taun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Haji yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada musim Haji Tahun 2015, dengan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Para Calon Jamaah Haji yang telah ditetapkan sebagimana dimaksud Diktum Kesatu, diharuskan mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental serta melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag. Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 April 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Agama RI di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. InspekturInspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 104 /KPTS/ /2015
TANGGAL : 17 April 2015

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA CALON JAMAAH HAJI YANG DI FASILITASI PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN HAJI 2015

NO	NAMA	ALAMAT
1	*2*	*3*
1	ARSAD ALI	TOKOH AGAMA
2	IBRAHIM PAGE	IMAM MESJID DESA MATUI
3	DASRI NAIMUR	IMAM DESA ACANGO / SIGI LAMO
4	RAMLI SAHDUN	IMAM SIGI LAMO
5	ISHAK SEHE	IMAM DESA MARIMBATI
6	AMIR TIWAR	TOKOH AGAMA
7	ABDUL SAMAD	WAKIL IMAM DESA GUAEMAADU
8	ASRAWI S. BASRA	TOKOH AGAMA
9	MARYAM BAURA	TOKOH AGAMA
10	SYARIF ROBO	IMAM MESJID ATTAKWA SIDANGOLI DEHE

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 April 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag. Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	